



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Kolaka, 05 Maret 1989, agama Islam, pendidikan S1 (Strata satu Ekonomi), pekerjaan Pemilik X, XXX, Kabupaten Mimika, sebagai Pemohon.

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Rantai Damai, 15 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan SPG Nestle, XXX, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor: 109/Pdt.G/2019/PA.Mmk, tanggal 10 September 2019 telah mengajukan permohonan berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada 17 April 2017, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor: buku nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus bujang, dan Termohon berstatus gadis.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang tua Termohon di Luwu, Sulawesi Selatan, kemudian pada 25 April

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2019/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Pemohon dan Termohon berangkat ke Timika dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di jalan Budi Utomo, Kelurahan Inauga sampai awal Juli 2017, Selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke alamat Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian pada 23 Juni 2019 Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan bertempat tinggal di rumah saudara Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas.

4. Bahwa, selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 15 Mei 2018, mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:
  1. Termohon keluar dari tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon.
  2. Termohon mempunyai Pria idaman lain.
6. Bahwa, puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 21 Juni 2019, pada saat itu Pemohon memberitahukan ke Termohon agar setiap Termohon ingin keluar rumah, Termohon memberitahukan Pemohon, namun Termohon tidak menerimanya, sehingga hal tersebut memicu percekocokan anatara Pemohon dengan Termohon, yang mengakibatkan Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2019/PA.Mmk.



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : buku nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti saksi, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya yang masing-masing bernama :

1. Saksi 1, Tempat tanggal lahir Kolaka, 8 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Penjual Kue, bertempat tinggal di XXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

---

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2019/PA.Mmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017 di Kantor Urusan Agama XXX;
- Bahwa, Saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon, karena Saksi sedang berada di Timika;
- Bahwa, status Pemohon jelek dan status Termohon gadis;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Luwu kemudian Pemohon dan Termohon ke Timika dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di jalan Budi Utomo, Kelurahan Inauga, Selanjutnya pada awal Juli 2017 Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal ke Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Kamoro Jaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian sejak pertengahan tahun 2018 tidak harmonis, selalu ada percekcoakan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering ada percekcoakan penyebabnya adalah diantara Pemohon dan Termohon tidak bisa berkomunikasi secara baik, sehingga bila ada permasalahan kecil menjadi percekcoakan. Bila terjadi percekcoakan Termohon minta diceraikan oleh Pemohon
- Bahwa Saksi mengetahui percekcoakan antara Pemohon dan Termohon yakni pada bulan Juli 2019, pada saat itu Saksi melihat percekcoakan kemudian Saksi yang mendamaikan. Pada saat itu Termohon menyampaikan kepada Saksi bahwa Termohon tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon dan minta cerai;
- Bahwa pada saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2019/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tanggal 21 Juni 2019;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun dan membina rumah tangga kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. saksi 2, tempat tanggal lahir Bone, 4 Januari 1995, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017 di Kantor Urusan Agama XXX;
  - Bahwa, Saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon, namun Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa status Pemohon jejak dan status Termohon gadis;
  - Bahwa, Saksi mengetahui sejak Saksi berada di Timika, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Kamoro Jaya;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian sejak bulan Juni 2019 tidak harmonis, selalu ada perkecokan;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering ada perkecokan penyebabnya adalah diantara Pemohon dan Termohon tidak bisa berkomunikasi secara baik, sehingga bila ada permasalahan kecil menjadi perkecokan. Bila terjadi perkecokan Termohon minta diceraikan oleh Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui langsung perkecokan antara Pemohon dan Termohon karena sejak Saksi datang di Timika, Saksi bertempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Saksi datang dan bertempat tinggal di Timika sejak bulan Juni 2019;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2019/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tanggal 21 Juni 2019;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah menasihati Pemohon agar rukun dan membina rumah tangga kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mengakui serta tidak ada yang dibantah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2019/PA.Mmk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka *Hakim* tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu *Hakim* membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Hakim* perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg ;

---

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2019/PA.Mmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2018 sudah tidak lagi rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon mempunyai pria idaman lain;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juni 2019;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan dimana sudah ada upaya mendamaikan kedua pihak akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, hal tersebut merupakan tanda bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga bila dipaksakan untuk mempertahankannya patut diduga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim Tunggal dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Hakim Tunggal, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2019/PA.Mmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh Supian Daelani, S.Ag., MH., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

**Supian Daelani, S.Ag., MH.**  
Panitera

**Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I**

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	240.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2019/PA.Mmk.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)